

PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR 33 TAHUN 2009
TENTANG
TATA CARA PEMULIHAN LAHAN TERKONTAMINASI LIMBAH BAHAN
BERBAHAYA DAN BERACUN

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,

- Menimbang :
- a. bahwa limbah bahan berbahaya dan beracun akibat tumpahan, cecceran, kebocoran, atau pembuangan langsung ke lahan memiliki potensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, sehingga perlu dilaksanakan pemulihan lahan terkontaminasi limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 58 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Tata Cara Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia No 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP TENTANG TATA CARA PEMULIHAN LAHAN TERKONTAMINASI LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Limbah bahan berbahaya dan beracun, disingkat limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
2. Lahan adalah suatu wilayah daratan yang ciri-cirinya merangkum semua tanda pengenal biosfir, atmosfir, tanah, geologi, timbunan (relief), hidrologi, populasi tumbuhan, dan hewan, serta hasil kegiatan manusia masa lalu dan masa kini, yang bersifat mantaf atau mendaur.
3. Lahan terkontaminasi adalah lahan yang terkena limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
4. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan penanganan lahan terkontaminasi yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pemantauan.
5. Tingkat keberhasilan pemulihan adalah target sasaran yang dicapai dalam penanganan lahan terkontaminasi limbah B3.
6. Surat Status Penyelesaian Lahan Terkontaminasi yang selanjutnya disingkat SSPLT adalah surat yang berisi pernyataan telah selesai penanganan pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3 yang diterbitkan oleh Menteri.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dalam melaksanakan penanganan pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3.

Pasal 3

Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3 yang diakibatkan dari usaha dan/atau kegiatannya.

Pasal 4

Pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3 terdiri atas kegiatan:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. evaluasi; dan
- d. pemantauan.

Pasal 5

- (1) Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:
 - a. rencana pelaksanaan pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3; dan
 - b. rencana pengolahan tanah terkontaminasi limbah B3.
- (2) Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri yang didalam pelaksanaannya sesuai dengan tata cara sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 6

- (1) Kegiatan pelaksanaan pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:
 - a. survei lahan terkontaminasi limbah B3 sesuai dengan tata cara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
 - b. penetapan lokasi titik sampling lahan terkontaminasi limbah B3 sesuai dengan tata cara penetapan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II; dan
 - c. kegiatan pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3 sesuai dengan tata cara sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

- (1) Lahan terkontaminasi dinyatakan bersih dari limbah B3, setelah dilaksanakan evaluasi tingkat keberhasilan pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3.
- (2) Tingkat keberhasilan pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sesuai dengan tata cara penentuan tingkat keberhasilan pemulihan yang tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Penanggungjawab kegiatan pemulihan wajib melaporkan hasil pelaksanaan pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3 kepada Menteri dengan tembusan gubernur dan bupati/walikota.

Pasal 9

- (1) Menteri melakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3 berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, dan Pasal 7.
- (2) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, dan Pasal 7, Menteri menerbitkan SSPLT.
- (3) Menteri dapat mendelegasikan kewenangan penerbitan SSPLT kepada Deputi yang membidangi Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah B3.
- (4) Materi muatan SSPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) SSPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak melepaskan tanggung jawab hukum penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap pencemaran yang timbul dari usaha dan/atau kegiatannya.

Pasal 10

- (1) Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang telah mendapatkan SSPLT wajib melakukan pemantauan terhadap lahan terkontaminasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan selama 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri dengan tembusan gubernur dan bupati/walikota.

Pasal 11

- (1) Pengolahan tanah terkontaminasi limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b diperlakukan sama dengan pengelolaan limbah B3.
- (2) Pengelolaan tanah terkontaminasi limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan limbah B3.

Pasal 12

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3 dilakukan oleh:
 - a. Menteri apabila lahan terkontaminasi limbah B3 berada pada dua wilayah provinsi dan/atau lintas batas negara;
 - b. Gubernur apabila lahan terkontaminasi limbah B3 berada pada dua atau lebih wilayah kabupaten/kota; atau
 - c. Bupati/walikota apabila lahan terkontaminasi limbah B3 berada pada wilayah kabupaten/kota.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup atau Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan menteri yang mengatur mengenai pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3.

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Jakarta
Pada tanggal: 05 Oktober 2009

MENTERI NEGARA
LINGKUNGAN HIDUP,

ttd

RACHMAT WITOELAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi MENLH Bidang
Penaatan Lingkungan,

ttd

Ilyas Asaad

SURVEI LAHAN TERKONTAMINASI LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

I. UMUM

Tujuan utama melakukan survei adalah untuk mendapatkan informasi awal yang relevan dengan data yang telah tersedia sebagai data sekunder. Pada tahap ini akan dilakukan identifikasi yang terkait dengan sumber kontaminan, pola penjalaran, hidrogeologi dan topographi.

Kegiatan survei meliputi, keberadaan penyebaran kontaminasi yang menjadi bagian dari strategi pengambilan contoh uji tanah yang akan menentukan lokasi dan jumlah contoh uji yang harus diambil. Penyebaran kontaminasi antara lain dipengaruhi oleh jenis dan karakteristik limbah B3 pola penjalaran migrasi dan dispersi, sifat fisika dan jenis tanah, dan geohidrologi.

II. TAHAPAN SURVEI

Tahapan survei lapangan awal ini mencakup identifikasi keadaan tempat, histori tempat, topografi, geologi dan hidrologi.

A. Inspeksi Lapangan Awal

Tujuan utama tahap ini adalah untuk melakukan konfirmasi terhadap data sebelumnya. Kegiatan yang dilakukan selama tahap ini adalah:

1. kondisi lokasi secara umum yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan;
2. jenis tanah dan kemiringan tanah terhadap kemungkinan potensi terkontaminasi;
3. lokasi dan kondisi anak sungai, sumber air dan peruntukan tata guna lahan;
4. indikasi lokasi terkontaminasi atau potensi terjadi kontaminasi yang terlihat;
5. tanda tanda tanah yang terlihat akibat kontaminasi;
6. lokasi tempat penyimpanan limbah dan daerah perpindahan bahan baku/kimia penyebab kontaminasi lahan;
7. lokasi gedung, proses dan aktivitas di tempat.

B. Survei Lapangan Lengkap

Investigasi lapangan lengkap ini diperlukan sebagai konfirmasi terhadap temuan dari laporan Inspeksi Lapangan awal. Pada tahap ini akan melakukan pengumpulan data lapangan dan

pengambilan contoh uji tanah untuk dianalisa menentukan konsentrasi kontaminan.

Contoh uji tanah yang diambil adalah contoh uji tanah pada lahan terkontaminasi dan contoh uji tanah pada lahan yang belum terkontaminasi. Contoh uji tanah pada lahan yang belum terkontaminasi dilakukan untuk dijadikan sebagai titik referensi dalam penetapan keberhasilan kegiatan pemulihan lahan terkontaminasi. Hasil investigasi ini digunakan untuk mengkaji kembali data dan informasi yang sudah ada. Sebelum melakukan pelaksanaan pekerjaan fisik saat investigasi, diperlukan data untuk memperkirakan potensi bahaya dan tindakan kesehatan dan keselamatan.

Pengambilan data media lingkungan seperti air permukaan, air tanah, dan lain lain dilakukan apabila dianggap perlu.

C. Survei Lapangan Pengesahan

Survei lapangan akhir dilakukan setelah semua kegiatan remediasi (pemulihan) lahan tercemar dinyatakan selesai. Tujuan survei ini adalah untuk memastikan bahwa lahan tercemar sudah selesai dipulihkan dan tanah sudah tidak terkontaminasi lagi. Untuk itu diperlukan analisa terhadap kualitas tanahnya untuk mengukur sisa konsentrasi kontaminan. Hasil analisisnya dibandingkan dengan konsentrasi tanah yang dipilih sebagai titik referensi.

MENTERI NEGARA
LINGKUNGAN HIDUP,

ttd

RACHMAT WITOELAR.

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi MENLH Bidang
Penaatan Lingkungan,

ttd

Ilyas Asaad

Lampiran II
Peraturan Menteri Negara
Lingkungan Hidup
Nomor : 33 Tahun 2009
Tanggal : 05 Oktober 2009

PENETAPAN LOKASI TITIK SAMPLING LAHAN TERKONTAMINASI LIMBAH B3

Tata cara ini dimaksudkan untuk tujuan melaksanakan kegiatan penetapan titik pantau termasuk titik referensi pada lahan tercemar limbah B3

Tata cara penetapan titik pantau dan titik referensi pada lahan tercemar adalah sebagai berikut:

1. Gambar secara sederhana keadaan topografi pada lahan tercemar pada saat di lapangan.
2. Lakukan pembuatan titik-titik batas persebaran limbah B3 pada lahan tercemar lengkapi dengan titik koordinatnya, dengan alat GPS (*Geographic Position System*).
3. Tentukan titik referensi kearah berlawanan dengan aliran air tanah (*ground water level*).
4. Pertimbangkan jenis tanah, tekstur tanah, porositas, permeabilitas dan geohidrologi untuk mempertimbangkan persebaran limbah B3.
5. Tentukan titik *up stream* (hulu) 1 (satu) buah titik dan *down stream* (hilir) 2 (dua) buah titik.
6. Lakukan pengambilan sampel tanah terkontaminasi limbah B3 pada lahan tercemar, untuk mengetahui sebaran dan kedalaman kontaminan.
7. Gambar sketsa lokasi lahan terkontaminasi antara lain jenis tanah, porositas, permeabilitas, tekstur tanah, topografi dan geohidrologi.

MENTERI NEGARA
LINGKUNGAN HIDUP,

ttd

RACHMAT WITOELAR.

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi MENLH Bidang
Penaatan Lingkungan,

ttd

Ilyas Asaad

KEGIATAN PEMULIHAN LAHAN TERKONTAMINASI LIMBAH B3

Pelaksanaan penanganan lahan terkontaminasi limbah B3 wajib dilakukan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dengan menggunakan teknologi yang dianggap representatif, yang harus sesuai dengan karakter kontaminan dan lokasi lahan terkontaminasi limbah B3.

Tahapan-tahapan yang diperlukan dalam pelaksanaan pemulihan adalah sebagai berikut:

1. Pemetaan Lahan Terkontaminasi
 - a. Pemetaan lahan terkontaminasi limbah B3 dengan cara melakukan pembuatan gambar sketsa lokasi yang meliputi keberadaan lokasi permukiman, lahan produktif/lahan pertanian, sumber air, sumber polutan dan informasi lainnya yang berguna untuk pengendalian dampak lingkungan.
 - b. Penentuan batas lateral dan vertikal cekungan air bawah tanah
2. Isolasi Area Terkontaminasi
Pelaksanaan isolasi lahan terkontaminasi limbah B3 dilakukan sesuai luasan lahan yang terkontaminasi limbah B3, meliputi :
 - a. Pemasangan garis batas
Garis batas dilakukan dengan pemasangan pembatas sesuai besaran (luasan) lahan terkontaminasi isolasi dengan cara menentukan titik-titik koordinatnya
 - b. Penetapan titik koordinat dilakukan dengan menggunakan alat ukur *Geographic Position System* (GPS) yang sebelumnya ditandai minimal oleh tampaknya 4 satelit dalam GPS tersebut.
3. Pemberian Papan Pengumuman
Maksud pemasangan papan pengumuman untuk memberikan informasi kepada pihak yang berkepentingan bahwa di lokasi (lahan) tersebut sedang dilakukan penanganan lahan terkontaminasi limbah B3. Tujuannya adalah agar pihak yang berkepentingan tidak melintas dan atau memanfaatkan lahan yang sedang dalam penanganan.
4. Pengambilan contoh uji
Pengambilan contoh uji tanah, air tanah, limbah B3, fisika tanah, pengukuran tinggi muka air tanah, topografi tanah dan penyelidikan geohidrologi yang meliputi titik kontrol dan titik pengambilan contoh uji pada area terkontaminasi. Pengambilan contoh uji diperlukan untuk perhitungan dan/atau gambaran volume tanah terkontaminasi, penjararan dan kedalaman kontaminan pada lahan terkontaminasi.

5. Pengangkatan dan pengangkutan tanah terkontaminasi atau alternatif lain

Meliputi pelaksanaan kegiatan pengangkatan menggunakan seperangkat peralatan (alat berat dan ringan) untuk mengangkat tanah terkontaminasi oleh limbah B3 ke dalam wadah yang sesuai dengan jenis dan karakteristik limbah B3.

Pelaksanaan pengangkatan tanah terkontaminasi:

- a. Tempatkan pada wadah yang tidak bocor, berkarat atau rusak sehingga tidak menyebabkan reaksi dengan sumber kontaminan yang terkandung didalam tanah terkontaminasi.
- b. Memberi simbol dan label pada wadah/kemasan untuk mewadahi tanah terkontaminasi.
- c. Mencegah terjadinya ceceran
- d. Mengelola tanah terkontaminasi sesuai pengelolaan limbah B3

6. Tahap Pemulihan Lahan Terkontaminasi

Pelaksanaan pemulihan tanah terkontaminasi meliputi pemulihan tanah terkontaminasi dan pembersihan limbah B3 yang terkandung didalamnya, sehingga Lahan tercemar dapat dibersihkan dan atau dipulihkan dari kontaminasi limbah B3.

Tahapan pelaksanaan:

- a. Menetapkan luas area terkontaminasi;
- b. Menetapkan letak sumur pantau dan titik referensi di sekitar lokasi lahan tercemar;
- c. Memetakan area untuk selanjutnya menghitung jumlah sampel baik luas dan sebaran kontaminasi;
- d. Mengambil sampel tanah dan dianalisa untuk menetapkan parameter-parameter yang diperkirakan penyebab kontaminasi;
- e. Mengelola jumlah volume tanah terkontaminasi, cara pengolahan dengan proses biologi, proses fisika atau proses kimia;
- f. Mengisolasi area terkontaminasi dengan penandaan dan garis pengaman;
- g. Kajian dari kegiatan pemulihan dan pemantauan didalam pelaksanaannya.

Setelah melakukan tahapan di atas, selanjutnya melakukan pengambilan contoh uji tanah, air tanah pada titik kontrol dan titik pengambilan contoh uji pada lahan tercemar untuk memastikan pemulihan sudah mencapai tingkat keberhasilan.

Jika hasil data laboratorium, dinyatakan belum sesuai target tingkat keberhasilan, maka wajib dilakukan pembersihan kembali.

7. Pemantauan Lahan Terkontaminasi

Pemantauan kualitas tanah, air tanah wajib dilakukan setelah 6 (enam) bulan, minimal 2 (dua) kali setelah hasil data laboratorium pada lahan terkontaminasi mencapai target tingkat keberhasilan.

- a. Periode pengambilan contoh uji

Periode pengambilan contoh uji dilakukan setiap 6 bulan sekali sesuai dengan jumlah contoh uji dan parameter yang diambil pada permulaan pengambilan contoh uji.

- b. Pemenuhan persyaratan target tingkat keberhasilan/Baku Mutu yang telah disepakati di permulaan pengambilan contoh uji.

8. Pengurugan

Pengurugan (*backfill*) pada lahan terkontaminasi dapat dilakukan untuk selanjutnya dilakukan revegetasi jika telah tercapai keberhasilan target sesuai pada angka VI. Pengurugan dapat dilakukan dengan menggunakan tanah olahan hasil dari proses pengolahan dengan persyaratan tanah tersebut telah memenuhi persyaratan atau konsentrasi zat kontaminan telah menurun.

Maksud dan tujuan pengurugan adalah agar lahan terkontaminasi limbah B3 setelah bersih dapat digantikan oleh tanah baru lapisan muka tanah sehingga berfungsi sesuai asalnya.

Tahapan pelaksanaan:

- a. Pemilihan tanah yang sesuai dengan kondisi sebelum lahan terkontaminasi melalui uji kualitas tanah;
- b. Menghitung volume tanah yang akan digunakan untuk tanah urug;
- c. Melakukan pengurugan sesuai kondisi fisiografi tanah sekitar;
- d. Mengolah tanah sehingga siap tanam untuk tahap revegetasi.

MENTERI NEGARA
LINGKUNGAN HIDUP,

ttd

RACHMAT WITOELAR.

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi MENLH Bidang
Penaatan Lingkungan,

ttd

Ilyas Asaad

Lampiran IV
Peraturan Menteri Negara
Lingkungan Hidup
Nomor : 33 Tahun 2009
Tanggal : 05 Oktober 2009

TATA CARA PENENTUAN TINGKAT KEBERHASILAN PEMULIHAN LAHAN TERKONTAMINASI LIMBAH B3

Dalam menentukan suatu lahan terkontaminasi dikatakan bersih atau tidaknya dari limbah B3, maka diperlukan suatu kualitas tanah sebagai pembanding ataupun acuan. Kualitas tanah yang sangat bervariasi serta beragamnya jenis limbah industri menjadi salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam menentukan standar atau baku mutu tanah terkontaminasi limbah B3. Keberadaan titik referensi ataupun acuan kualitas tanah sangat diperlukan dalam penanganan lahan tercemar limbah B3. Standar yang dapat dipergunakan sebagai acuan tingkat keberhasilan dalam penanganan lahan tercemar memenuhi salah satu dan atau gabungan sebagai berikut:

1. Titik referensi;
2. Pendekatan Standar Penggunaan Lahan;
3. Tingkat Kajian Dasar Risiko (*Risk Based Screening Level*)

1. Titik Referensi

Metoda pengambilan titik referensi ini yaitu membandingkan tanah sekitar yang belum tercemar untuk dijadikan acuan akhir. Kriteria unsur yang perlu di analisa dari titik referensi sesuai dengan limbah B3 yang memiliki jenis unsur atau senyawa utamanya.

2. Pendekatan Standar Penggunaan Lahan

Pendekatan standar penggunaan lahan, digunakan apabila kandungan unsur atau senyawa utama limbah B3 pada titik acuan ataupun titik referensi tidak dapat dicapai, karena pengangkatan limbah B3 di lahan tercemar pada suatu lokasi dapat mengganggu fungsi air tanah , maka dapat digunakan pendekatan standar penggunaan lahan dari di negara lain yang mendekati kondisi tanah di Indonesia.

3. Tingkat Kajian Dasar Resiko (*Risk Based Screening Level*)

Tingkat Kajian Dasar Resiko (*Risk Based Screening Level/RBSL*) ditetapkan berdasarkan perhitungan ilmiah, berdasarkan resiko, dan perlindungan untuk komunitas terhadap paparan yang signifikan. Tahapan Penerapan Risk Based Screening Level (RBSL) adalah Identifikasi Sumber atau Bahaya Racun, Pengkajian Kandungan Racun,

Pengkajian Penjalaran, identifikasi karakteristik resiko dengan RBSL atau SSTL (*Site-Specific Target Levels*).

MENTERI NEGARA
LINGKUNGAN HIDUP,

ttd
RACHMAT WITOELAR.

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi MENLH Bidang
Penaatan Lingkungan,

ttd

Ilyas Asaad

Lampiran V
Peraturan Menteri Negara
Lingkungan Hidup
Nomor : 33 Tahun 2009
Tanggal : 05 Oktober 2009

MATERI MUATAN SSPLT

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan penanganan pemulihan lahan terkontaminasi serta pelaporan dan hasil analisa laboratorium kualitas lahan, maka Menteri menerbitkan SSPLT limbah B3.

SSPLT limbah B3 antara lain memuat:

I. Status penanganan lahan terkontaminasi telah selesai

II. Lampiran SSPLT terdiri atas:

- A. Kronologis permasalahan (terjadinya lahan terkontaminasi limbah B3).
- B. Metodologi yang digunakan dalam penanganan lahan terkontaminasi (tahapan penanganan lahan terkontaminasi).
- C. Peta wilayah administrasi dan peta lokasi lahan terkontaminasi.
- D. Tahapan-tahapan kegiatan yang telah dilakukan disertai luas dan volume serta foto-foto kegiatan.
- E. Hasil akhir yang dicapai berupa data-data hasil uji laboratorium.
- F. Pemantauan pasca penanganan lahan terkontaminasi berupa:
 1. parameter;
 2. frekuensi dan durasi;
 3. lokasi pemantauan;
 4. pelaksana oleh pihak ketiga/laboratorium yang telah terakreditasi; dan
 5. metodologi pemantauan pasca penanganan.
- G. Kewajiban pelaporan.
- H. Kewajiban pengawasan lebih lanjut.

MENTERI NEGARA
LINGKUNGAN HIDUP,

ttd

RACHMAT WITOELAR.

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi MENLH Bidang
Penaatan Lingkungan,

ttd

Ilyas Asaad